Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN
Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk
P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

# PENEGAKAN HUKUM TERPADU ANTARA KEPOLISIAN, PPNS-LH DAN KEJAKSAAN DALAM PETI DI KABUPATEN SUMENEP

**[1]Rini Jarwati Indah Nur Cahyani, [2] Gatoet Poernomo**

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia
*Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162*
[1]rinijarwati91@gmail.com, [2] gatoet.poernomo@trunojoyo.ac.id

**Abstract**

*Sumenep District has serious problems related to illegal mining, with phosphate and sand mining specifications reaching a total of 206 unlicensed businesses that violate the provisions of Article 158 of the Minerba Law and Article 98 of the Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management. This is based on the weak integrated law enforcement between the Police and* Civil Servant Investigators -Environment*, where the two often run singly without effective collaboration which is not in accordance with the mandate of Article 95 of Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management. Therefore this research was conducted to analyze the implementation of Article 95 of Law Number 32 of 2009 in law enforcement against unlicensed mining in Sumenep District and analyze the inhibiting factors that affect integrated law enforcement between the Police and* Civil Servant Investigators -Environment *in Sumenep District. The research method used is empirical juridical with a sociological juridical approach, this research uses primary and secondary data (legal materials) collected through observation techniques, interviews, documentation studies, and literature studies, analyzed descriptively evaluatively. The results of this study indicate that Article 95 of Law No. 32 of 2009 on environmental protection and management is not implemented by law enforcement against unlicensed mining in Sumenep District. The integration between the Police,* Civil Servant Investigators -Environment *and the Prosecutor's Office in law enforcement against unlicensed mining can be done by increasing coordination and good cooperation, to create strong synergies and environmental law enforcement that is integrated, harmonious and efficient.*

***Keywords:*** *Implementation, Investigation, Integrated Law Enforcement, Illegal mining, Sumenep District*

**Abstrak**

Kabupaten Sumenep memiliki permasalahan serius terkait pertambangan tanpa izin, dengan spesifikasi tambang fosfat dan pasir yang mencapai total 206 pelaku usaha belum/tidak memiliki izin yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang – Undang Minerba dan Pasal 98 UUPPLH. Hal ini didasarkan karena lemahnya penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH, dimana antara keduanya seringkali berjalan secara tunggal tanpa kolaborasi efektif yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 95 UUPPLH. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep dan menganalisis faktor penghambat yang mempengaruhi penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS-LH di Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan, dianalisis secara deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 95 UUPPLH tidak diimplementasikan dengan baik dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep. Keterpaduan antara Kepolisian, PPNS-LH dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik, sehingga tercipta sinergi yang kuat dan penegakan hukum lingkungan yang saling berintegrasi, harmonis dan efisien.

Kata Kunci: Implementasi, Penyidikan, Penegakan Hukum Terpadu, Pertambangan Tanpa Izin, Kabupaten Sumenep

# PENDAHULUAN

Tanggung jawab terhadap lingkungan memerlukan dukungan berupa implementasi hukum positif dalam hal penegakan hukum yang memberikan arah bagi perbaikan dan pencegahan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati maupun non hayati termasuk potensi tambang dibutuhkan pengelolaan yang optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. [1] Namun, prinsip tersebut dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai masalah, dimensi lingkungan hidup yang secara fisik mengalami kerusakan akibat nafsu keserakahan manusia dalam kegiatan eksploitasi yang melibatkan penjarahan sumber daya alam,[2] pengelolaan yang hanya mengutamakan keuntungan secara ekonomis tidak memperhatikan aspek sosial dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.[3]

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tidak luput dari tuntutan demokratisasi dan transparansi,keterpaduaan penegakan hukum menjadi mutlak dilakukan mengingat meluasnya dampak kontra produktif terhadap lingkungan khususnya perkembangan dunia industri. Kerusakan alam yang cukup dirasakan terhadap

[1] Eni Muryani, "Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah," *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 89.
[2] Abdul Karim and Satrya Andhika Ganda, "Analisis Hukum Terhadap Perilaku Melawan Hukum Dalam Konteks Eksploitasi Sumber Daya Alam: Tantangan Dan Prospek Penegakan Hukum," *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 195.
[3] Riza Cadizza and Riza Chatias Pratama, "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia," *UNMUHA LAW JOURNAL* 1, no. 2 (2024): 84.

eksploitasi sumber daya alam salah satunya aktivitas pertambangan yang beresiko tinggi mendegradasi ekosistem wilayah dengan dampak yang cukup merugikan yang dimana kerusakan tersebut dirasakan secara nyata disalah satu daerah pada kepulauan Madura yakni Kabupaten Sumenep yang terancam kekeringan, hilangnya kesuburan tanah,[4] dan bencana besar yang lain seperti longsor dan banjir yang disebabkan aktivitas pertambangan yang tidak terkendalikan.

Kabupaten Sumenep yang dikenal sebagai daerah memiliki potensi alam yang signifikan, baik di kawasan kepulauan maupun didaratan seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (selanjutnya disebut PETI) tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, yang hingga pada saat ini peristiwa tersebut cenderung tidak terkendalikan dan tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan pernyatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep terdapat beberapa jenis tambang yang masih aktif diantaranya Tambang Pasir yang terjadi di wilayah Pantai utara Sumenep seperti Desa Ambuten Timur, Tambang Galian C yang ditemukan di beberapa kecamatan, seperti Saronggi, Gapura dan Sumenep kota kemudian Tambang Fosfat yang terjadi di wilayah Gili genting.

Hal ini sejalan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Kapolres Sumenep bahwa terdapat 200 penambang yang belum mendapatkan izin dari pemerintah.[5] yang secara yuridis tindakan tersebut telah melanggar Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 98 UUPPLH. Maraknya aktivitas PETI tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran lingkungan hidup antara lain aparat penegak Kepolisian dengan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang sering berjalan secara tunggal.[6]

Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada proses kekuasaan penyidikan, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan. Hadirnya PPNS sangat membantu kinerja Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan karena memiliki kemampuan khusus di bidang sumber daya alam terutama yang bersifat teknis. Melihat hal tersebut sebagai bukti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan saling bekerja sama satu sama lain khususnya terhadap penanganan tindak pidana lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 95 UUPPLH.

Meskipun dalam segi peraturan telah secara jelas disebutkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan dibutuhkan keterpaduan antar lembaga yang berwenang namun keterpaduan tersebut cukup menjadi perhatian melihat hubungan antar lembaga penegak hukum di Kabupaten Sumenep dalam penanganan PETI dirasa belum mampu berkoordinasi dengan baik dan memutuskan berjalan tunggal, dalam hal melaksanakan penegakan hukum khususnya pada tahap penyidikan, padahal sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sangat membantu penegak hukum lingkungan khususnya dalam upaya penanggulangan PETI di Kabupaten sumenep yang menjadi tanggung jawabnya. [7] Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pentingnya koordinasi dan kenyataan praktik lapangan. Hal ini menjadi

[4] Pena Madura, "Mengerikan! Ini ancaman kerusakan lingkungan jika fosfat Sumenep ditambang", *Madura Ethnic Carnival*, accessed Oktober 11, 2024, https://penamadura.com/mengerikan-ini-ancaman-kerusakan-lingkungan-jika-fosfat-sumenep-ditambang/

[5] Maria Angela, "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2024: 6

[6] M Nurdin, "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup" 12, no 2 (2017): 174.

[7] Jumike Astania, "Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Studi Kepolisian Resor Pelalawan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023: 7

semakin terlihat urgensinya apabila meninjau praktik di daerah Sulawesi Utara yang telah menunjukkan penerapan koordinasi antarlembaga dalam penegakan hukum terhadap PETI.[8]

Masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dengan sistem yang demikian, keterpaduan antar lembaga sangat dibutuhkan guna meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrument hukum untuk menjamin penegakan hukum lingkungan berjalan secara harmonis. Pentingnya koordinasi dalam tahap penyidikan guna memastikan adanya konsultasi dan kemitraan khususnya pihak PPNS dan Kepolisian sebagai bentuk kerjasama yang selaras dan sinkron untuk mencapai hasil yang optimal serta meminimalisir terjadinya konflik dan upaya yang sia-sia khususnya dalam penanganan PETI. Maraknya praktik PETI di Kabupaten Sumenep menjadi titik perhatian terhadap kurangnya keterpaduan antara lembaga PPNS dan Kepolisian menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji koordinasi antara Kepolisian dan PPNS serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menghambat kerja sama antara kedua pihak tersebut. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konkret sebagai pedoman dalam memperkuat mekanisme koordinasi, sehingga penegakan hukum di bidang lingkungan, khususnya dalam penanganan PETI dapat berjalan secara terpadu dan harmonis sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang.

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam kajian ini mencakup:

1. Bagaimana penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diimplementasikan terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja faktor penghambat implementasi penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder (bahan hukum) dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Wawancara dilakukan secara mendalam *in-depth interview* terhadap 14 orang informan terdiri dari masing-masing orang dari 7 instansi diantaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Jawa Timur, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Seksi Wilayah II (Jawa-Bali-Nusa Tenggara), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resor Sumenep, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

Kriteria pemilihan informan ditetapkan berdasarkan a) posisi struktural atau fungsional dalam instansi yang memiliki tupoksi pengawasan, penegakan hukum, atau kebijakan hukum lingkungan dan pertambangan b) memiliki pengalaman dalam penanganan kasus PETI di Kabupaten Sumenep c) memiliki pengetahuan teknis atau hukum yang relevan dengan implementasi Pasal 95 UUPPLH.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumenep. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif evaluatif, yaitu dengan menggambarkan realitas empiris di lapangan lalu mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 UUPPLH. Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan

[8] TB News " DPR Dukung KLHK dan Polri Berangus Pertambangan Emas Ilegal di Sulut" accessed September 3, 2024, https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/dpr-dukung-klhk-dan-polri-berangus-pertambangan-emas-ilegal-di-sulut-27347

bahwa suatu objek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

# PEMBAHASAN

## 1. Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Sumenep

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.[9] Melihat keuntungan yang didapatkan, banyak masyarakat Kabupaten Sumenep yang tertarik dalam mengembangkan usaha melalui sektor pertambangan. Ketertarikan ini tidak hanya didorong oleh potensi keuntungan finansial, tetapi juga oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Namun sejalan dengan hal tersebut, seringkali usaha pertambangan yang dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan hanya berfokus pada ambisi pribadi, Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh individu atau kelompok di Kabupaten Sumenep yang tidak bertanggung jawab yang berdampak serius baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar area tambang. Dari keterangan Kabid Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, bahwa kegiatan pertambangan di Kabupaten Sumenep terdiri atas pertambangan fosfat dan pasir pantai dengan total 206 penambang yang beroperasi secara ilegal dengan spesifikasi lokasi galian jenis fosfat di Desa Kasengan Matanair Kecamatan Manding, Desa Langsar dan Desa Tanah Merah Kecamatan Saronggi, Desa Baban Kecamatan Gapura, Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng, Desa Sendang Kecamatan Pragaan. Kemudian jenis galian pasir pantai yang terdapat di Desa Sanab dan Desa Campor Kecamatan Dasuk, Desa Penaongan Kecamatan Ambunten. [10]

Aktivitas PETI tersebut telah membawa dampak yang cukup signifikan, dampak positifnya mencakup penciptaan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat lokal, terutama ditengah meningakatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang cenderung meningkat sebagaimana data berikut: [11]

**Tabel 1. Indikator Kemiskinan Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2023**

| Indikator | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 1,56 | 1,16 | 1,42 |
| Garis Kemiskinan | 400960 | 427882 | 471860 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep diolah kembali*

[9] Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding*, 5, No. 3, (2016):104

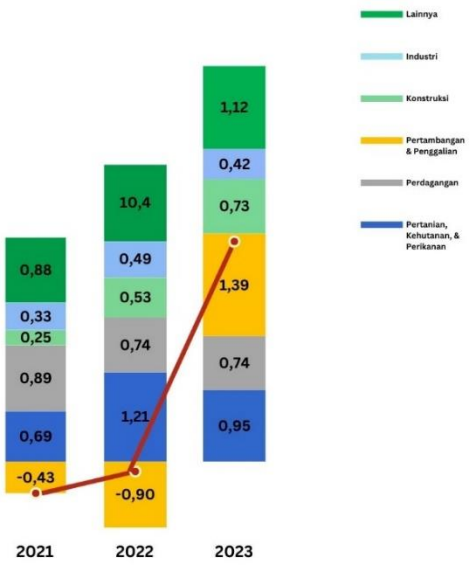
[10] Sumber dari Kabid Pengendalian Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep Tanggal 13 November 2024

[11] Badan Statistik Kabupaten Sumenep, "Indikator Kemiskinan Kabupaten Sumenep 2015-2023". accessed 7 Desember 2024 https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjYjMQ==/indikator-kemiskinan-kabupaten-sumenep-2015---2023.html

Namun dampak negatif tak kalah penting untuk diperhatikan, masyarakat mengeluh kekeringan, polusi udara berlebih, banjir, dan diperparah dengan kondisi sekitar 30 rumah terancam longsor akibat degradasi lahan yang melebihi ambang batas masuk kepemukiman warga, serta diperparah terhadap hilangnya nyawa pekerja tambang di area PETI, yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan insentif yang memadai, ditambah ketidakberdayaan dalam penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [12] Aktivitas PETI tentunya juga sangat merugikan pemerintah karena menurunkan PNBP dan penerimaan pajak yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya didanai oleh pendapatan tersebut.

Berdasarkan data dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) melalui Momi Minerba, tercatat Kabupaten Sumenep hanya terdapat 22 perusahaan yang sudah berizin dengan tahapan yang berbeda, mayoritas perizinan sampai dalam tahap WIUP dengan total 16 perusahaan dan di ikuti 5 perusahaan melanjutkan ke tahap IUP dan 1 perusahaan yang telah mendapatkan IUP produksi. Jika dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumenep yang telah di dominasi sektor pertambangan yang mencapai 1,39 % yang dibuktikan pada data berikut:[13]

**Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023 (Persen)**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep*

Pada tahun 2023, data menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sumenep dengan kontribusi sebesar 1,39%, diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,95%. Namun, kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena hanya terdapat 22 perusahaan yang memiliki izin resmi, dan hanya satu perusahaan yang beroperasi secara legal. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran akan pentingnya perizinan di Kabupaten Sumenep.

[12] Kabupaten Sumenep, " Penambangan Batu Longsor, Pemkab Sumenep Terjunkan TRI", accessed 7 Desember 2024 http://sumenepkab.go.id/berita/baca/penambangan-batu-longsor-pemkab-sumenep-terjunkan-tri
[13] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep, "Berita Resmi Statistik No. 04/03/3529/Th. II, 1 Maret 2024": 5

Pada dasarnya Kabupaten Sumenep telah menetapkan sebagian besar wilayahnya sebagai WUP yang telah ditentukan oleh gubernur berdasarkan hasil koordinasi dengan Bupati/Wali Kota,[14] hal tersebut dapat di lihat berdasarkan data berikut:

**Gambar 2. Data WUP di Kabupaten Sumenep Tahun 2024**




*Sumber: Website Resmi Momi.Minerba*

Penetapan WUP bertujuan memberikan konstribusi positif terhadap perekonomian daerah dalam kegiatan pertambangan. Namun dalam data tersebut tidak ditemukan WPR. Berkaca dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, pemerintah telah menetapkan kawasan peruntukkan pertambangan di sebagian besar daerahnya yang diperbolehkan untuk di lakukan penambangan dengan syarat disertai dengan kewajiban untuk melengkapi izin serta mempertimbangkan aspek lingkungan hidup. Namun kegiatan pertambangan tersebut tidak diperbolehkan dilakukan pada wilayah kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033. Namun praktik dilapangan menunjukan bahwa aktivitas pertambangan masih dilakukan pada kawasan lindung termasuk pada jenis galian fosfat yang telah dilarang dalam ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043.

Terhadap peluang yang diberikan pemerintah dalam kegiatan sektor pertambangan yang ditandai adanya WUP dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033, meskipun secara relugasi fosfat tidak dilegalkan namun hal ini tidak menutup kesempatan bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya di sektor pertambangan, masih terdapat beberapa jenis galian yang di legalkan untuk ditambang seperti pasir dengan syarat tidak termasuk dalam kawasan lindung geologi sesuai dengan daerah yang telah ditetapkan serta wajib memenuhi semua perizinan yang berlaku dan memperhatikan aspek lingkungan. Namun demikian, praktik PETI khususnya penambang pasir, masih ditemukan di beberapa lokasi di Kabupaten Sumenep. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran, terutama dalam konteks PETI, jelas mengabaikan aspek lingkungan, pengembangan industri harus

[14] Pasal 3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

dilandasi oleh izin yang sah sebagai acuan, serta memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dengan ketat.

Pelaku usaha sebagai pihak yang memanfaatkan sumber daya alam, memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, kesadaran akan pentingnya perizinan menjadi suatu keharusan, mengingat masih banyak pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Keberlanjutan lingkungan ini akan memenuhi kebutuhan generasi sekararang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka secara implisit juga mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam.[15]

## 2. Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan PETI di Kabupaten Sumenep

Keberadaan UUPPLH telah menetapkan prinsip-prinsip penegakan hukum terpadu untuk menangani masalah lingkungan hidup, termasuk praktik pertambangan yang dilakukan tanpa izin. Menghadapi kesulitan dalam penanganan praktik PETI di Kabupaten Sumenep maka diperlukan penegakan hukum yang efektif dengan keterlibatan berbagai lembaga. Hal ini sangat penting untuk mencapai hasil optimal dalam menangani PETI yang semakin mendesak. Kerjasama antar lembaga tidak hanya akan memperkuat kapasitas penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa pendekatan yang diambil bersifat holistik dan terintegrasi. Efektivitas kolaborasi yang baik juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi, sumber daya dan *best practices* dalam konservasi. [16]

Dalam kerangka pelaksanaan kolaborasi tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah menetapkan kepastian bagi lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan, termasuk di bidang pertambangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 95 yang menyatakan *"Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri".* [17]

Menindaklanjuti amanah dalam UUPPLH terhadap penegakan hukum terpadu maka dibetuklah kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 11 11/MENLH/07/2011, Nomor: B/20/VII/2011, Nomor: Kep-156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang tujuannya terdapat di dalam Bab II. Kesepakatan bersama dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan hidup antara KLHK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sinergi antara ketiga lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sehingga mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan. [18]

Menurut keterangan Badik III Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Kepolisian Resor Sumenep mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap maraknya aktivitas PETI dilakukan secara

[15] Igun Nahan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Setelah Ada Usaha Pertambangan Tanpa Izin," *Wasaka Hukum* 7, no. 1 (2019): 28.
[16] Feriana Dian Rizky, "Analisis Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Pelestarian Taman Nasional: Studi Kasus Pada Hutan Lindung," *academia.edu* (n.d.): 7.
[17] Pasal 95 Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
[18] Yusmiati, "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009," *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 208.

tunggal oleh penyidik Polres Sumenep tanpa berkolaborasi dengan lembaga manapun.[19] Hal ini menunjukkan bahwa konsep penegakan hukum terpadu yang diharapkan belum terwujud dalam praktiknya. Sejalan dengan hal tersebut, keterangan dari Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sumenep menyebutkan bahwa sejak tahun 2022 hingga akhir tahun 2024 belum terdapat kasus PETI di Kabupaten Sumenep yang sampai pada tahap pelimpahan penuntutan.[20]

Secara fundamental, konsep penegakan hukum terpadu tidak dilakukan secara tunggal oleh satu lembaga dalam menangani suatu permasalahan. UUPPLH telah menetapkan kewenangan yang jelas terkait penegakan hukum terpadu, yang dalam konteks ini diemban oleh Kepolisian Resor Sumenep, PPNS Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup& Kehutanan (UPT Gakkum Sekwil II), dan Kejaksaan Negeri Sumenep sesuai dengan *locus delicti*.[21] Mereka berkolaborasi dalam menangani tindak pidana lingkungan, terutama terkait dengan praktik PETI. Masing- masing lembaga memiliki peran yang saling terkait.

Namun fakta di lapangan menunjukkan Penegakan hukum yang diharapkan dapat berkolaborasi secara efektif antara Kepolisian Resor Sumenep, PPNS UPT Gakkum Sekwil II, dan Kejaksaan Negeri Sumenep kenyataannya belum terwujud. Berdasarkan keterangan dari PPNS UPT Gakkum KLHK Sekwil II, dijelaskan bahwa penegakan hukum oleh UPT Gakkum KLHK Sekwil II belum pernah dilakukan secara kolaboratif dengan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dalam penanganan PETI di Kabupaten Sumenep. Apabila kasus terlebih dahulu diketahui oleh pihak Kepolisian, maka penanganannya dilakukan oleh Kepolisian, dan sebaliknya.[22]

Penegakan hukum terpadu di Kabupaten Sumenep menggambarkan kondisi yang masih memerlukan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum. Semangat dari UUPPLH dan kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya kolaboratif dalam penegakan hukum belum terwujud. Penanganan terhadap PETI dikabupaten Sumenep belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum, di mana praktik tersebut masih kurang mendapatkan perhatian. Kondisi ini semakin menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara UPT Gakkum KLHK Sekwil II, Kepolisian Resor Sumenep, dan Kejaksaan Negeri Sumenep dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penegakan hukum terpadu adalah manifestasi dari aspirasi negara yang diatur dalam perundang-undangan yang dalam hal ini tertuang di UUPPLH, namun pelaksanaanya tidak sejalan dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini menunjukan adanya kesenjangan antara harapan dan realitas yang mengindikasikan bahwa norma hukum yang ada belum sepenuhnya diinternalisasi dan diimplementasikan dengan baik.

Kerangka sistem penegakan hukum yang demikian tidak bisa dibiarkan, sistem penegakan hukum harus mampu memberikan solusi terhadap masalah PETI di Kabupaten Sumenep. Pentingnya kolaborasi antar lembaga seperti UPT Gakkum, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat ditekankan, karena masing-masing memiliki peran krusial dalam penegakan hukum. Permasalahan PETI tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga saja, dibutuhkan kerangka sistem yang terintegrasi antar

[19] Sumber Badik III Unit Tipidter Kepolisian Resor Sumenep Tanggal 22 Oktober 2024
[20] Sumber Jaksa Fungsional Kejakasaan Negeri Sumenep Tanggal 13 November 2024
[21] Sari Wardani, "Desain Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM", Auriga Nusantara, 2020: 43
[22] Sumber PPNS Balai Pengamanan & Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehuatanan Seksi Wilayah II Jawa-Bali-Nusa Tenggara Tanggal 2 Desember 2024

lembaga guna mengoptimalkan dalam penegakan hukum, mengingat dampak kerusakan lingkungan yang sudah dirasakan cukup luas, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dengan menerapkan konsep kolaborasi dalam penyidikan yang terintegrasi antar lembaga, masalah PETI tidak akan menjadi isu yang terisolasi. Sebaliknya, tanggung jawab penegakan hukum akan terbagi secara merata, sehingga setiap lembaga dapat berkonstribusi sesuai dengan kapasitas dan keahlian masing-masing. Pentingnya sinergi ini diperkuat oleh kondisi di Kabupaten Sumenep yang menunjukkan tingginya aktivitas PETI, yang sering kali beroperasi tanpa izin dan berdampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat setempat. Hal ini tidak hanya akan meringankan beban satu lembaga, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih efektif dalam menangani masalah ini secara komprehensif.

## 3. Hambatan Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan PETI di Kabupaten Sumenep

Penegakan hukum yang terintegrasi menghadapi tantangan sinifikan dalam pelaksanaanya, karena memerlukan koordinasi yang efisien antar berbagai lembaga. Selain itu, untuk mempersiapkan penanganan PETI, diperlukan juga sistem kemantapan kelembagaan, sumber daya manusia yang kompeten dan kemitraan lingkungan, selain itu, perangkat hukum dan regulasi yang ada harus dapat memberikan kepastian hukum yang jelas. [23]

Sejalan dengan amanah yang diberikan oleh UUPLH dalam menangani kasus-kasus lingkungan, khususnya terkait dengan PETI, penegakan hukum terpadu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, sebagaimana terungkap dalam analisis mendalam terhadap data yang diperoleh. Beberapa hambatan tersebut meliputi:

a. Lemahnya koordinasi antar lembaga

Dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang efektif, diperlukan adanya koordinasi yang optimal antar lembaga penegak hukum. Koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanganan terhadap permasalahan yang kompleks dan luas dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Ditekankan bahwa koordinasi yang kuat merupakan kunci utama dalam mewujudkan sinergi kelembagaan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum dapat dijalankan secara optimal. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan penegakan hukum berpotensi dilakukan secara sektoral dan terpisah, sehingga tujuan untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan menyeluruh sulit untuk diwujudkan.

Melihat kondisi di Kabupaten Sumenep, di mana koordinasi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, yakni Kepolisian Resor Sumenep, PPNS UPT Gakkum KLHK Sekwil II, dan Kejaksaan Negeri Sumenep, masih belum terjalin secara optimal, keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya penegakan hukum terhadap PETI secara komprehensif. Belum kuatnya sinergi kelembagaan menyebabkan pelaksanaan fungsi penegakan hukum cenderung berjalan secara parsial, sehingga penanganan kasus sulit dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterpaduan sebagaimana diharapkan dalam UUPPLH serta kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik

[23] Nina Herlina, "Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 2.

Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas oleh masing-masing lembaga penegak hukum masih berorientasi pada ruang lingkup kewenangan institusionalnya, tanpa adanya pola koordinasi yang konsisten dalam pertukaran informasi, penanganan perkara, maupun tindak lanjut penegakan hukum. Akibatnya, langkah-langkah penegakan hukum sering kali berjalan secara parsial dan belum mampu menciptakan dampak penegakan yang efektif, sehingga permasalahan PETI masih tetap terisolasi dan belum tertangani secara menyeluruh. Sehingga penting bagi setiap lembaga penegak hukum untuk mengedepankan kolaborasi dan saling pengertian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui sinergi yang kuat antar institusi, sistem penegakan hukum dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkeadilan, khususnya dalam menghadapi permasalahan PETI yang memerlukan penanganan lintas sektor dan koordinasi berkelanjutan.

b. Keterbatasan lembaga dan SDM PPNS

Keterbatasan lembaga dalam sektor lingkungan hidup memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum mengingat luasnya area yang harus dijangkau menjadi tantangan dalam proses penegakan hukumnya, terutama kejahatan di sektor lingkungan seperti PETI yang membutuhkan penanganan khusus, hal ini terlihat berdasarkan data dilapangan yang menunjukan bahwa lembaga dalam penanganan lingkungan hidup salah satunya PETI adalah Ditjen Gakkum KLHK dibawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab kepada Menteri yang terbatas hanya membagi 5 wilayah kerja di beberapa daerah tertentu diantaranya: Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku-Papua.

Dimana Kabupaten Sumenep, merupakan bagian dari yurisdiksi Balai Pengamanan & Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara yang kemudian dibagi menjadi beberapa seksi wilayah Jakarta, Surabaya dan Kupang. Terhadap pembagian seksi wilayah tersebut diharapkan dapat menjangkau ke berbagai daerah yang menjadi tanggung jawab pada masing-masing lembaga, namun beban kerja tetap dirasakan dikarena pembagian tersebut dianggap kurang efektif dalam mencakup semua wilayah di Jawa-Bali-Nusa Tenggara, terutama saat terjadi kerusakan lingkungan. salah satu dampaknya adalah efektivitas penegakan hukum menjadi terhambat, termasuk proses koordinasi antar lembaga menjadi tidak optimal.

Hambatan tersebut tentunya tidak bisa di biarkan, penting untuk meningkatkan lembaga-lembaga yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat agar dapat mendukung kelancaran penegakan hukum. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih efektif berpartisipasi dalam proses hukum dan mendapatkan perlindungan yang baik. Sehingga harapannya Ditjen Gakkum KLHK dapat memperluas cakupan operasionalnya dengan membentuk UPT baru di tiap-tiap provinsi sehingga mampu menangani isu-isu lingkungan terutama PETI di berbagai daerah salah satunya Kabupaten Sumenep.

Pada dasarnya keterbatasan kelembagaan tersebut menjadi indikator terhadap jumlah sumber daya manusia yang berperan penting dalam penegakan hukum, mengingat bahwa sumber daya manusia adalah elemen utama dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Keterampilan yang dimiliki oleh dimiliki oleh PPNS dalam aspek teknis untuk mengungkap kasus lingkungan hidup, khususnya terkait dengan PETI, menjadi indikator penting untuk meningkatkan jumlah sumber daya yang tersedia. Mengingat kompleksitas yang ditimbulkan akibat PETI cukup spesifik,maka diperlukan keahlian khusus dalam pengumpulan alat bukti.

Namun fakta yang terjadi akibat dari terbatasnya wilayah kerja dari Ditjen Gakkum berdampak pada jumlah penyidik yang tersedia, data di lapangan menunjukkan pada seksi wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hanya memiliki PPNS yang aktif dengan jumlah 42 personel, dengan rincian

Sekwil I Jakarta memiliki 13 personel, Sekwil II Surabaya 25 personel, dan Sekwil Kupang III 4 personel. Situasi tersebut tentunya menciptakan tantangan signifikan dalam penegakan hukum, terutama mengingat luasnya wilayah dan entitas administratif yang harus dijangkau dengan jumlah personel yang terbatas. mengingat kehadiran PPNS sangat penting karena mereka memiliki keahlian teknis khusus yang diperlukan untuk menginvestigasi kasus-kasus lingkungan, termasuk PETI. Pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali bersifat kumulatif, sehingga diperlukan kemampuan teknis yang dimiliki oleh PPNS untuk dijadikan alat bukti dalam persidangan. Oleh karena itu, dibutuhkan PPNS dengan jumlah yang memadai.

Kondisi ini jelas mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum akan terpengaruh, termasuk dalam hal mengatasi permasalahan PETI di Kabupaten Sumenep. Ditarik berdasarkan teori dari Lawrence M Friedman yang dikutip oleh Mushafi mengemukakan bahwa kunci dalam menilai keberhasilan penegakan hukum salah satunya dapat dilihat dari bekerjanya struktur hukum.[24] struktur hukum yaitu pranata hukum yang menompang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.[25]

Menurut Muladi dalam konteks sistem peradilan pidana dimana sinkronisasi atau keselarasan salah satunya mengacu pada sinkronisasi struktural dalam kerangka hubungan antara lembaga penegakan hukum.[26] Dalam satu sub peradilan pidana yang penting terintegrasi adalah struktur hukum, sebab sinkronisasi fungsional antar institusi lembaga penegak hukum akan menentukan penegakan hukum berkeadilan dapat diwujudkan atau tidak. [27]

Sehingga jika diselaraskan dalam fakta lapangan terlihat bahwa dari sisi lembaga masih ada keterbatasan, ditambah dengan kekurangan sumber daya pada aparat. Hal ini mengakibatkan konsep sistem peradilan pidana sulit untuk dijalankan dalam hubungan antar lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, tantangan untuk mencapai sinkronisasi antar lembaga menjadi sulit, mengingat lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi banyak keterbatasan.

Hambatan-hambatan diatas tidak bisa di biarkan begitu saja, penanganan PETI di Kabupaten Sumenep sudah dalam tahap memprihatinkan, maka diperlukan upaya solutif guna mengatasi hambatan tersebut agar menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat serta perlindungan terhadap ekosistem. Upaya ini perlu dimulai dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan penegakan hukum yang terintegrasi dalam mengatasi permasalahan PETI secara lebih efektif dan komprehensif. Penguatan koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang harmonis dan penyelarasan langkah antarlembaga, sehingga pelaksanaan penegakan hukum tidak lagi bersifat sektoral melainkan berorientasi pada tujuan bersama selain itu, diperlukan lembaga penegak hukum lingkungan yang dapat memperluas cakupan operasionalnya dengan membentuk UPT di tiap-tiap provinsi serta peningkatan sdm penyidik lingkungan yang berkualitas guna membantu tugas Kepolisian dalam penanganan pelanggaran lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk PETI di Kabupaten Sumenep.

---

[24] Syarif Hidayatullah Mushafi and Siti Aisyah, "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman," *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 186.

[25] Farida Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen," *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 32.

[26] Muladi, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), 1.

[27] Hajairin Hajairin, "Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 3.

# PENUTUP

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan dasar normatif bagi penegakan hukum lingkungan yang terpadu melalui kolaborasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS. Implementasi pasal ini harus dimaknai bukan sekadar sebagai kerangka hukum, tetapi sebagai mandat struktural yang menuntut tindakan nyata dan kolaborasi lintas kelembagaan.

Kerja sama antar-lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan komprehensif. Sistem penegakan hukum yang terpadu akan memperkuat koordinasi, membagi tanggung jawab secara proporsional, serta meminimalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lingkungan.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Sumenep perlu memperkuat pelaksanaan Pasal 95 secara konkret agar penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak menjadi isu yang terisolasi, tetapi tertangani secara menyeluruh melalui kerja sama lintas lembaga. Penguatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan, berdampak nyata, dan berkeadilan bagi masyarakat serta kelestarian sumber daya alam.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku/Jurnal


Angela, Maria. *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2024.

Astania, Jumike. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Studi Kepolisian Resor Pelalawan*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Cadizza, Riza, and Riza Chatias Pratama. "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia." *UNMUHA Law Journal* 1, no. 2 (2024): 84.

Feriana, Dian Rizky. "Analisis Efektivitas Hukum Lingkungan Dalam Pelestarian Taman Nasional: Studi Kasus Pada Hutan Lindung." academia.edu (n.d.): 7.

Hajairin, Hajairin. "Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2021): 3.

Herlina, Nina. "Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2017): 2.

Igun, Nahan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Setelah Ada Usaha Pertambangan Tanpa Izin." *Wasaka Hukum* 7, no. 1 (2019): 28.

Karim, Abdul, and Satrya Andhika Ganda. "Analisis Hukum Terhadap Perilaku Melawan Hukum Dalam Konteks Eksploitasi Sumber Daya Alam: Tantangan dan Prospek Penegakan Hukum." *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 195.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995

Muryani, Eni. "Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah." *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 89.

Mushafi, Syarif Hidayatullah, and Siti Aisyah. "Penerapan Sanksi Bagi Santri Bermasalah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Perspektif Teori Penegakan Hukum Lawrence M. Friedman." *Journal of Islamic Studies* 8, no. 2 (2021): 186.

Nurdin, M. "Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup." 12, no. 2 (2017): 174.

Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 32.

Redi, Ahmad. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batu Bara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 104.

Wardani, Sari. "Desain Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian ESDM." Auriga Nusantara, 2020.

Yusmiati. "Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009." *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria* 2, no. 2 (2023): 208.

## B. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep. "Berita Resmi Statistik No. 04/03/3529/Th. II." 1 Maret 2024.

Badan Statistik Kabupaten Sumenep. "Indikator Kemiskinan Kabupaten Sumenep 2015–2023." Diakses 7 Desember 2024. https://sumenepkab.bps.go.id/id/statistics-table/1/NjYjMQ==/indikator-kemiskinan-kabupaten-sumenep-2015---2023.html.

Kabupaten Sumenep. "Penambangan Batu Longsor, Pemkab Sumenep Terjunkan TRI." Diakses 7 Desember 2024. http://sumenepkab.go.id/berita/baca/penambangan-batu-longsor-pemkab-sumenep-terjunkan-tri.

Madura, Pena. "Mengerikan! Ini Ancaman Kerusakan Lingkungan Jika Fosfat Sumenep Ditambang." *Madura Ethnic Carnival.* Diakses 11 Oktober 2024. https://penamadura.com/mengerikan-ini-ancaman-kerusakan-lingkungan-jika-fosfat-sumenep-ditambang/.

TB News. "DPR Dukung KLHK dan Polri Berangus Pertambangan Emas Ilegal di Sulut." Diakses 3 September 2024. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/dpr-dukung-klhk-dan-polri-berangus-pertambangan-emas-ilegal-di-sulut-27347.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 – 2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043.